

LEMBARAN DAERAH JAWA - TENGAH

Seri A 1973 Nr 4

No. 8 tahun 1972.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
JAWA TENGAH

menetapkan Peraturan - Daerah yang berikut :

PERATURAN DAERAH Propinsi Jawa Tengah tentang Pencabutan Peraturan - Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 4 tahun 1966 tentang Pengamanan tanaman, penertiban pemetikan dan pemasakan panili dalam daerah Kabupaten Wilayah Propinsi Jawa Tengah.

Pasal 1

Peraturan - Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 4 tahun 1966 tentang pengamanan tanaman, penertiban pemetikan dan pemasakan panili dalam daerah Kabupaten Wilayah Propinsi Jawa Tengah yang ditetapkan pada tanggal 3 Agustus 1966, diundangkan pada 20 Mei 1967 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Seri A tahun 1967 No. 5 dinyatakan dicabut.

Pasal 2

(1) Peraturan - Daerah ini mulai berlaku pada hari ketigapuluh sejak hari pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah.

(2) Dengan berlakunya Peraturan-Daerah ini, hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan-Daerah yang telah dinyatakan dicabut termaksud dalam pasal 1, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Semarang, 2 Oktober 1972.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Jawa - Tengah

Ketua,

PARWOTO

Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Jawa - Tengah.

MOENADI

Diundangkan pada tanggal 17 April 1973

Pj. Sekretaris Daerah,

KARDIMAN

Disahkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 22
Januari 1973 No. Pemda 10/3/47-9

Direktur pemerintah Daerah,

Drs. MACHMUDDIN NOOR.

PENJELASAN Peraturan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah No. 8 tahun 1972 tentang Pencabutan Peraturan Daerah No. 4 tahun 1966 tentang Pengamanan Tanaman, penertiban pemetikan dan pemasakan panili dalam daerah Kabupaten Wilayah Propinsi Jawa-Tengah.

I. PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah Propinsi Jawa tengah No. 4 tahun 1966 yang termuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Seri A No. 5 tahun 1967 adalah peraturan yang mengandung maksud untuk mengadakan penertiban dan pengamanan terhadap usaha perbenihan sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan produksi dan secara tidak langsung akan menambah Pendapatan Daerah dan Negara.

Bahwa pada hakekatnya waktu sekarang ini penanaman panili dilakukan oleh rakyat sebagai usaha sampingan, maka dengan berlakunya adanya Peraturan-Daerah yang mengatur tentang perbenihan tersebut mengakibatkan para petani panili merasa enggan : bahkan ada yang tidak mengusahakan tanaman panili lagi, dan mengalihkan usaha sampingannya ke bidang tanaman lain yang tidak diatur.

Keadaan ini adalah merupakan ciri khas dari para petani kita yang enggan menghadapi banyak urusan, apalagi dalam hal penanaman panili ini hanyalah sebagai usaha sampingan, disamping usaha pokoknya.

Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas maka dipandang perlu untuk mencabut berlakunya Peraturan - Daerah Propinsi Jawa tengah No. 4 tahun 1966.

Dengan adanya pencabutan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 4 tahun 1966 ini, mengandung pengertian tidak mengurangi adanya bimbingan yang intensip kepada para petani panili guna meningkatkan gairah berproduksi dan memperluas pemasarannya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.